

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan yang pesat dari teknologi dan informasi membuat batas-batas antar negara semakin kabur. Terbukanya pasar bebas antar negara sebagai akibat adanya era globalisasi, membuka peluang besar bagi setiap negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh belahan dunia tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Akses antar negara yang semakin luas juga menyebabkan peningkatan mobilitas barang dan manusia dari satu tempat ke tempat lain, dari satu negara ke negara lain. Dengan terbukanya pintu masuk dan akses dalam lingkup batas negara ini memungkinkan setiap individu dengan mudah berpindah dari satu tempat ketempat lain. Fenomena ini menyebabkan lahirnya berbagai usaha untuk menjaga keamanan dan stabilitas negara melalui penetapan peraturan maupun kebijakan di bidang keimigrasian dalam mencegah penyelundupan manusia atau disebut juga dengan *people smuggling*.¹

Menurut definisi Pasal 3 (tiga) protokol PBB tahun 2000 tentang penyeludupan manusia (*people smuggling*), berarti mencari untuk mendapat langsung maupun tidak langsung keuntungan financial atau materi lainnya, dari masuknya seseorang secara illegal kesuatu bagian negara dimana orang

¹ Annisa Eka, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyeludupan Manusia (People Smuggling) Dalam Hukum Positif Indonesia*, Nomor 1 Volume 3, 2020, hal. 10.

tersebut bukanlah warga atau memiliki izin tinggal. Yang dimaksud illegal yakni melintasi batas negara tanpa mematuhi peraturan atau perizinan yang diperlukan untuk memasuki wilayah suatu negara secara illegal.² Penyeludupan manusia (*people smuggling*) adalah sebuah kejahatan, karena secara jelas melanggar ketentuan-ketentuan resmi dari negara yang bersangkutan. Telah diakui bahwa penyeludupan manusia (*people smuggling*) merupakan suatu tindakan melanggar hak asasi manusia dan bentuk perbudakan kontemporer.

Penyeludupan manusia (*people smuggling*) dapat terjadi karena banyak faktor, salah satu faktor yang paling utama adalah konsekuensi ekonomi. Sebuah negara yang tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan menyebabkan banyaknya pengangguran yang lebih memilih pindah dari negara asalnya untuk mencari tempat dengan harapan mendapatkan pekerjaan. Penyeludupan manusia (*people smuggling*) menjadi lahan bisnis tersendiri yang sangat menguntungkan. Setiap tahunnya dapat menghasilkan keuntungan dari para imigran yang harus membayar secara paksa ketika melintasi perbatasan antar negara. Organisasi Internasional untuk Imigran (IOM) mencatat bahwa penyeludupan manusia (*people smuggling*) yang merupakan “sisi gelap” dari globalisasi adalah sebuah bisnis besar yang kian tumbuh dan berkembang serta menimbulkan masalah tersendiri bagi negara tempat mereka meminta suaka.³

Indonesia sebagai salah satu negara di dunia juga memiliki potensi yang kuat untuk terjadinya praktek kejahatan transnasional, yang dimaksud dengan “Kejahatan transnasional yang terorganisasi” antara lain kejahatan terorisme, penyelundupan manusia, perdagangan orang, pencucian uang, narkoba dan psikotropika. Kejahatan transnasional bukan hanya didorong oleh faktor perdagangan bebas yang terbuka lebar atau lemahnya

² Zola Agustina, *Penanganan dan Penuntutan Tindak Pidana Penyeludupan Manusia di Indonesia (People Smuggling)*, Surabaya: Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2023, hal. 2.

³ Annisa Eka, *Op. Cit*, hal. 10.

penegakkan hukum di Indonesia. Akan tetapi juga didukung oleh wilayah geografis Indonesia itu sendiri. Indonesia yang bentuk negaranya adalah kepulauan secara geografis memiliki banyak pintu masuk: bandara, pelabuhan, batas darat dan perairan. Selain itu Indonesia yang memiliki garis pantai yang sangat panjang merupakan wilayah yang terletak pada posisi silang jalur lalu lintas dagang dunia, juga menjadi faktor utama yang menyebabkan berpotensi kuat untuk terjadinya kejahatan transnasional yang marak terjadi adalah penyelundupan manusia (*people smuggling*).⁴

Pada umumnya penyelundupan yang terjadi di Indonesia melibatkan Warga Negara Asing (WNA) yang terdiri dari *smuggler* dan orang yang diselundupkan. *Smuggler* saat masuk ke wilayah Indonesia telah mengetahui dan mempelajari kondisi geografis serta karakter masyarakat Indonesia bisa dengan mudah menentukan lokasi-lokasi yang mereka anggap nyaman sebagai tempat keluar dan menyiapkan sarana pengangkutnya dengan memanfaatkan kondisi ekonomi masyarakat di sekitar. Mereka menggunakan banyak sekali modus-modus baik dari teknis untuk transit, transportasi, pengorganisian antar *smuggler* ataupun pelaku lapangan.⁵

Secara Yuridis, *Smuggler* disini lebih diatur dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2009 tentang *Ratification Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* terutama dalam Pasal 6 dimana intinya bagi migran yang melakukan tindak pidana penyelundupan manusia dengan tujuan mencari keuntungan dengan melakukan pelanggaran keimigrasian ataupun hal yang lain berhak dikenai tindakan legislatif atau tindakan lainnya. Imigran gelap yang masuk ke Indonesia dianggap sebagai korban penyelundupan manusia (*people smuggling*), padahal undang-undang khusus tentang

⁴ Annisa Eka, *Op. Cit*, hal 11.

⁵ Annisa Eka, *Op. Cit*, hal 12.

penyelundupan manusia (*people smuggling*) belum ada di Indonesia, mengakibatkan para imigran gelap merasa sangat aman di Indonesia, merasa bebas tanpa dikenakan hukum Indonesia. Yang terjerat hukum Indonesia hanyalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang juga ikut terlibat (terhasut oleh para penyelundup).⁶

POLRI serta Dirjen Imigrasi menggunakan undang-undang Keimigrasian dalam proses penyidikan tetapi fenomena masuknya imigran gelap ke Indonesia yang sudah memenuhi syarat sebagai penyelundupan manusia (*people smuggling*) masih ada dan sulit dicegah. Hal ini menyebabkan masalah bahwa struktur dan substansi yang ada belum dapat mengakomodir penyelundupan manusia (*people smuggling*) membawa implikasi terhadap penanganan tindak pidana penyelundupan manusia (*people smuggling*).⁷ Wilayah yang paling sering dimanfaatkan sebagai jalur penyeberangan ke Australia adalah di sepanjang pantai selatan Pulau Jawa, yang memang memiliki letak geografis lebih dekat ke Australia khususnya Pulau Christmast. Namun tak jarang pula di Pulau Sumatera pun beberapa kali terjadi penyeludupan manusia (*people smuggling*) tepatnya di Kepulauan Riau. Dan tidak menutup kemungkinan penyeludupan manusia (*people smuggling*) juga bisa saja terjadi di beberapa pulau Sumatera Utara lainnya mengingat cukup luasnya kawasan Pantai Timur Sumatera.

Kawasan pantai timur Sumatra merupakan area lahan basah yang cukup luas. Sebagian besar meliputi daerah sekitar muara Sungai Musi dan Sungai Batanghari. Secara umum kawasan ini menjadi bagian dari cekungan besar (basin) Sumatra bagian selatan, dengan permukaan yang terbentuk oleh endapan rawa dan alluvium. Ekosistem wilayah lahan basah memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang cukup tinggi. Vegetasinya terdiri dari hutan rawa air tawar, hutan rawa gambut, hutan bakau (*mangrove*), dan paya

⁶ Annisa Eka, *Op. Cit*, hal 13.

⁷ Annisa Eka, *Op. Cit*, hal 15.

rumput. Dalam vegetasi tersebut hidup beraneka macam satwa, antara lain hewan khas daerah rawa seperti ikan, katak, ular, biawak, buaya; berbagai macam jenis unggas; serta hewan mamalia seperti harimau dan gajah. Wilayah Pantai Timur meliputi Kabupaten Langkat, Kota Binjai, Kota Medan, Kabupaten Deliserdang, Kabupaten Serdangbedagai, Kota Tebingtinggi, Kabupaten Batubara, Kota Tanjungbalai, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.⁸

Salah satu kasus penyeludupan manusia (*people smuggling*) yang baru-baru terjadi di Asahan, Tanjungbalai dan Batu Bara di Sumatera Utara (Sumut). Terdapat 91 orang calon korban Pekerja Migrasi Indonesia (PMI) tanpa dokumen dari wilayah Asahan tujuan ke Malaysia. Modus yang dilakukan oleh pelaku yakni merekrut, menampung lalu mengirim calon Pekerja Migrasi Indonesia (PMI) ke Malaysia dengan menjanjikan sebuah pekerjaan.⁹ Berdasarkan catatan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), dalam tiga bulan terakhir ada sebanyak 215 orang yang menjadi korban penyelundupan manusia (*people smuggling*) berkedok penyaluran pekerja migran di wilayah Sumut. Inilah yang disebut dengan perbudakan modern. Salah satu lokasi rawannya ada di Asahan. Asahan menjadi lokasi yang paling strategis di Indonesia dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia melalui jalur laut dengan modus penyaluran PMI. Karenanya, peran dan kerja sama *stakeholder* merupakan tugas bersama yang harus dikerjakan.¹⁰

⁸ <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbjambi/pantai-timur-sumatera-lahan-basah-di-muara-sungai-besar/>. Diakses pada 09 Maret 2023 pukul 19.28.

⁹<https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6202680/polisi-tetapkan-4-tersangka-penyelundup-91-pmi-ilegal-ke-malaysia>, Diakses pada 09 Maret 2023 pukul 23.12.

¹⁰Perdana Ramadan, <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6191446/hanya-3-bulan-215-orang-jadi-korban-perdagangan-manusia-di-sumut>, Diakses pada tanggal 09 Maret 2023 pukul 22.57.